

## PEMKOT HIBAHKAN LAHAN MAPOLSEK MAGELANG TENGAH SELUAS 400 METER KEPADA POLRES MAGELANG KOTA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/05/13/4-polres-2147885342.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Magelang –Pemkot Magelang menghibahkan lahan Mapolsek Magelang Tengah kepada Polres Magelang Kota untuk digunakan.

Sebelumnya, lahan tersebut merupakan aset Pemkot Magelang.

Penandatanganan perjanjian hibah lahan Mapolsek Magelang Tengah dilakukan di Ruang Rapat Wali Kota Magelang, Senin (13/5/2024).

Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz mengatakan, luas tanah yang dihibahkan sekitar 400 meter persegi dengan bangunannya.

Untuk harga tanahnya sekitar Rp 120 juta, dan bangunannya sekitar Rp 80 jutaan.

“Total sekitar Rp 200 jutaan. Dan itu sudah sejak 1927 dipakai untuk kantor Polsek Magelang Tengah. Namun, tanahnya milik Pemkot Magelang,” terangnya.

Untuk status dulunya merupakan hak pinjam, jadi kata Aziz, perawatan dan lain-lain masih Pemkot Magelang. Namun, mulai Senin (13/5) kemarin, tanah tersebut sudah hak pakai.

“Jadi, mulai Senin ini, dari perawatan dan lain-lain bisa dianggarkan langsung dari Polres Magelang Kota, bukan dari pemkot lagi. Kalau hanya dipinjamkan itu, kita (pemda) yang memelihara dan anggaran kita. Tapi jika sudah diserahkan sudah langsung Polres sendiri,” ucapnya.

Dia menjelaskan, lahan itu selama ini sudah digunakan sebagai kantor polsek, tetapi status kepemilikan lahan masih milik Pemkot Magelang.

“Untuk tertib administrasi dan tertib aset, kami memutuskan untuk menghibahkan lahan tersebut,” imbuhnya.

Jadi nantinya, jika Polres Magelang Kota ingin melakukan pengembangan kantor Polsek Magelang Tengah sudah bisa dilakukan.

Kapolres Magelang Kota AKBP Herlina merasa bahagia mendapatkan hibah aset lahan dan bangunan untuk Mapolsek Magelang Tengah.

Dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Magelang.

“Dengan hibah lahan ini menjadi penunjang amanah kami untuk menjaga kondusivitas daerah. Atas nama Polri, kami mengucapkan terima kasih,” katanya. (rfk/aro)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684648221/pemkot-hibahkan-lahan-mapolsek-magelang-tengah-seluas-400-meter-kepada-polres-magelang-kota-begini-kata-wali-kota-dokter-muchamad-nur-aziz>, “Pemkot Hibahkan Lahan Mapolsek Magelang Tengah Seluas 400 Meter kepada Polres Magelang Kota, Begini Kata Wali Kota Dokter Muchamad Nur Aziz”, tanggal 13 Mei 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkot-magelang-hibahkan-aset-tanah-ke-polres-magelang-kota>, “Pemkot Magelang Hibahkan Aset Tanah Ke Polres Magelang Kota”, tanggal 14 Mei 2024.
3. <https://magelangkota.go.id/view/pemkot-magelang-hibahkan-aset-tanah-dan-bangunan-untuk-kantor-polsek-magelang-tengah>, “Pemkot Magelang Hibahkan Aset Tanah dan Bangunan Untuk Kantor Polsek Magelang Tengah”, tanggal 14 Mei 2024.

### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*